



P E N E T A P A N

Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Andarukmi, BA. binti Soekandar E. Dibyohadiprojo, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk Sampit 47, RT/RW: 003/005, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Tantyo Adi Prabowo bin Adi Prasetya Dharma, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Wisata Paris C.4/54, RT/RW: 001/022, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Rizki Bagaskara bin Adi Prasetya Dharma, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Wisata Paris C.4/54, RT/RW: 001/022, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Lisze Dewi Purnamawati, SPD binti H. Suminta, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Wisata Paris C.4/54, RT/RW : 001/022, Kelurahan/Desa Ciangsana. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juni 2018 telah memberikan kuasa kepada Drs.M. Utomo A. Karim T, S.H., M.H., Rachmat Basuki, S.H., Udin Hasanudin, S.H., Ardian Hamdani, S.H.,

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Dimaz Elroy, S.H., advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Utomo Karim & Partners dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di gedung Hanurata Graha Lantai 2, Jl. Kebonsirih 67-69 Jakarta Pusat 10430 – Indonesia disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 25 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Adi Prasetya Darma bin Darmawan di Bogor karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kota Wisata Paris C.4/54, RT. 001/022, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 474.3/209/XI/2016 tertanggal 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangsana pada tanggal 23 November 2016. Selanjutnya disebut Almarhum .
2. Bahwa ketika Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan wafat, ayahnya Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya Almarhum hingga kini masih hidup yang bernama Andarukmi, BA. Binti Soekandar E. Dibyohadiprojo.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan telah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama menikah dengan ibu Tanti Sri Miriantini (masih hidup) telah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanyo Adi Prabowo bin Adi Prasetya Darma (anak laki-laki pertama Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
- b. Rizki Bagaskara bin Adi Prasetya Darma (anak laki-laki kedua Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
4. Bahwa selanjutnya Almarhum ADI PRASETIA DARMA bin DARMAWAN telah menikah untuk yang kedua kalinya yaitu dengan Lisze Dewi Purnamawati, SPd binti H. SUMINTA (masih hidup) pada tanggal 14 Maret 2010 (sesuai surat nikah, Nomor : 7032073 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesambi Cirebon Jawa Barat), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami, dan dari pernikahan yang kedua tersebut tidak melahirkan anak.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Ahli Waris.
6. Bahwa berikut ini kami kutipkan keseluruhan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syar'iyah.

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum ADI PRASETIA DARMA bin DARMAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Anda Rukmi binti Soekandar E. Dibyohadiprojo (selaku ibu kandung Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan);
 - b. Lisze Dewi Purnamawati, SPd binti H. Suminta (selaku istri ke dua Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan);
 - c. Tanyo Adi Prabowo bin Adi Prasetia Darma (selaku anak kandung laki-laki pertama Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan);
 - d. Rizki Bagaskara bin Adi Prasetia Darma (selaku anak kandung laki-laki kedua Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan);
8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak (yang diberi hak) dari Almarhum Adi Prasetia darma bin Darmawan atas Sebuah Rumah di Kota Wisata Paris, C.4/54, RT. 001/022, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinonng atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Adi Prasetia Darma bin Darmawan atas Sebuah Rumah di Kota Wisata Paris, C.4/54, RT. 001/022, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sesuai Hukum Waris Islam adalah:

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anda Rukmi binti Soekandar E. Dibyohadiprojo (selaku ibu kandung Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
 - b. Lisze Dewi Purnamawati, SPd binti H. Suminta (selaku istri ke dua Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
 - c. Tanyo Adi Prabowo bin Adi Prasetya Darma (selaku anak kandung laki-laki pertama Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
 - d. Rizki Bagaskara bin Adi Prasetya Darma (selaku anak kandung laki-laki kedua Almarhum Adi Prasetya Darma bin Darmawan);
 4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Demikian Permohonan ini kami ajukan, dengan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pengetahuan
Panitera

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)